



## Urgensi Penetapan Wali Adhal Perspektif Maqashid Syari'ah: Studi Penetapan di Pengadilan Agama Tanjung Pati

Rahmi Herawati<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Pengadilan Agama Tanjung Pati, Sumatera Barat, Indonesia

<sup>1</sup>rahmiherawati307@gmail.com

\*Correspondence author: rahmiherawati307@gmail.com

Received	10-08-2025	Revised	20-11-2025	Accepted	24-12-2025
----------	------------	---------	------------	----------	------------

**Abstract:** This study examined the importance of determining *wali adhal* by the Tanjung Pati Religious Court from the perspective of maqashid sharia. The research was motivated by cases in which a legal guardian (*wali*) refused to marry off a woman under his guardianship, where the reasons for such refusal were not justified under Islamic law. This refusal prompted the woman to submit a *wali adhal* petition to the Religious Court, as the guardian's unwillingness to act as a marriage guardian obstructed the performance of the marriage contract and resulted in injustice toward her. To assess the urgency of the Religious Court's determination in resolving *wali adhal* cases, the author conducted an in-depth analysis of a specific case decided by the Tanjung Pati Religious Court, namely case number 0041/Pdt.P/2018/PA.LK. This study employed a qualitative and descriptive research approach, using content analysis techniques and a hermeneutical approach to examine the urgency of *wali adhal* determination in light of the maqashid sharia framework. The findings demonstrated that the determination of *wali adhal* by the Religious Court played a crucial role in realizing public welfare (*mashlahah*) when a guardian refused to marry off a woman under his guardianship without a valid sharia-based reason. This determination safeguarded the objectives of Islamic law as articulated in the principles of maqashid sharia, namely *hifzh al-nasl* (protection of lineage), *hifzh al-nafs* (protection of life), and *hifzh al-din* (protection of religion).

**Keywords:** Wali Adhal, Religious Court, Maqasid Sharia, Islamic Family Law, Wali Hakim.

### Pendahuluan

Dalam hukum pernikahan Islam, wali nikah dari pihak perempuan wanita merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi agar pernikahan tersebut sah (Rifa'i 1978, 456). Kehadiran wali tidak hanya sebagai tanda persetujuan atau restu dari pihak keluarga, melainkan memiliki fungsi yang lebih yaitu melainkan juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa akad nikah berlangsung dengan cara yang sah, layak, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Wali juga berperan sebagai pihak yang mewakili perempuan dalam akad nikah, karena Islam menempatkan perempuan pada posisi yang harus dilindungi dari kemungkinan terjadinya pemaksaan dalam pernikahan (Haq 2024). Walaupun demikian, dalam prakteknya masih banyak dijumpai kasus yang mana



seorang ayah ataupun seseorang yang menurut nasabnya berhak menjadi wali untuk pernikahan seorang wanita, namun enggan atau tidak mau menikahkan perempuan dibawah perwaliannya tanpa alasan yang dapat dibenarkan secara syar'i, bahkan penolakan wali tersebut terkadang disebabkan oleh faktor subjektif, seperti perbedaan status sosial, ekonomi, suku, ataupun permasalahan atau konflik pribadi antara wali dengan calon mempelai ataupun keluarga calon mempelai. Padahal dalam hukum islam wali tidak boleh menghalangi seorang wanita untuk menikah dengan laki-laki yang disukainya, jika laki-laki tersebut *kufu'* (memenuhi kriteria yang layak untuk mendampingi wanita tersebut), sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 232 yang menyatakan bahwa para wali dilarang menghalangi perkawinan wanita yang ada dibawah perwaliannya apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang baik (Salim 2007, 654–55). Kondisi seorang wali yang menghalangi wanita yang ada dibawah perwaliannya untuk menikah tersebut kita kenal dalam fikih Islam dengan istilah "Wali *Adhal*" dan penolakan ini bertentangan dengan prinsip *maqashid syari'ah* atau tujuan syari'at (Fauziyah, Shofiyatun Nisa', and Roisotul A 2021).

Demi tercapainya kemaslahatan, Pengadilan Agama memberikan solusi terhadap permasalahan wali *adhal* ini dengan cara memberikan kewenangan kepada wali hakim untuk untuk menikahkan perempuan yang ditolak oleh walinya tanpa alasan yang sah menurut syari'at. Hal ini sebagai bentuk perlindungan hukum bagi perempuan agar haknya untuk menikah tidak terhambat oleh tindakan sewenang-wenang wali serta sekaligus implementasi prinsip keadilan substantif. Dengan demikian, kewenangan Pengadilan Agama terkait kasus wali *adhal* tidak semata-mata bersifat administratif, melainkan berfungsi sebagai instrumen yuridis yang menjamin perlindungan hak konstitusional perempuan, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum nasional (Amar et al. 2025). Dalam praktiknya, perempuan yang mengalami penolakan tersebut dapat mengajukan permohonan penetapan wali *adhal* ke Pengadilan Agama, setelah dilakukan pemeriksaan dan terbukti bahwa penolakan wali tidak beralasan *syar'i*, maka pengadilan menetapkan bahwa hak perwalian beralih kepada wali hakim. Ketentuan ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 23 ayat (1) yang menegaskan bahwa apabila wali enggan atau menolak menikahkan tanpa alasan yang sah, maka hakim dapat bertindak sebagai wali (Kompilasi Hukum Islam di Indonesia 2018, 15). Dengan demikian, Pengadilan Agama berperan penting dalam menjamin keadilan, melindungi hak perempuan, serta mewujudkan tujuan syariat Islam atau *maqashid syariah* dalam menjaga kehormatan dan kemaslahatan manusia.

Penelitian khusus tentang urgensi penetapan wali *adhal* oleh Pengadilan Agama ini memang tidak terlihat secara jelas, namun tema ini mirip dengan penelitian-penelitian lain yang berhubungan dengan wali *adhal*. Sejauh yang penulis baca, ada beberapa penelitian tentang wali *adhal* ini, namun kebanyakan penelitian ini merupakan penelitian studi kasus di berbagai Pengadilan Agama. Contohnya penelitian tentang studi kasus analisis pertimbangan hakim di beberapa Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara wali *adhal*, yang antara lain dilakukan oleh Imron Hadi dan Achmad Hasan Alfarisi (Hadi and Alfarisi 2024), Narullita Suryani Prihasti (Prihasti 2025), Lutfia Khusna Labiba, Muhajir, dan uhamad Mustaha (Labiba and Mustahal 2025). Selain itu juga terdapat penelitian terkait Konstruksi Hukum Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penetapan Wali Adhal Menurut Sistem Peradilan Agama oleh Saiful Amar, Dian

Septiandani, Kukuh Sudarmanto Zaenal Arifin, dan Moh Thamsir (Amar et al. 2025). Dan juga penelitian tentang Kafaah dalam Pernikahan Wali Adhol Perspektif Kompilasi Hukum Islam oleh Fathur Rahman (Rahman 2023). Namun penelitian-penelitian sebelumnya belum menyentuh secara substansial terhadap penelitian yang penulis lakukan ini karena yang diteliti oleh penulis disini tentang seberapa penting penetapan wali *adhal* oleh Pengadilan Agama ditinjau dari perspektif *maqashid syari'ah* dan penulis meneliti salah satu penetapan wali *adhal* di Pengadilan Agama Tanjung Pati.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam terhadap urgensi atau seberapa pentingnya penetapan wali *adhal* oleh pengadilan agama dan akan menganalisis hal itu berdasarkan teori hukum Islam yaitu *maqashid syari'ah* dengan melihat satu contoh kasus perkara di Pengadilan Agama Tanjung Pati yaitu perkara No. 0041/Pdt.P/2018/PA.LK. Permohonan penetapan wali *adhal* yang berawal dari pernikahan yang tidak di setujui oleh saudara kandung dan ibu Pemohon tanpa alasan yang jelas, yaitu hanya karena calon Pemohon berstatus duda, sedangkan ayah Pemohon sudah meninggal dunia. Antara Pemohon dan calon suami sudah lama saling mengenal dan saling mencintai serta sulit untuk dipisahkan, mereka berkeinginan untuk menikah secara resmi karena jika tidak, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Maka pihak perempuan atau Pemohon mengajukan permohonan perkara wali *adhal* ke Pengadilan Agama Tanjung Pati agar hakim mengabulkan dan menunjuk wali hakim untuk menikahkan Pemohon dengan laki-laki pilihannya (RI 2018, 2-3).

Berdasarkan observasi awal yang juga dibarengi dengan wawancara dari salah seorang Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati, Firdaus, S.Ag., M.H. selaku Hakim Ketua yang menangani perkara wali *adhal* tersebut di atas memberikan penjelasannya bahwa alasan pemohon mengajukan perkara permohonan wali *adhal* ialah karena pemohon ingin melanjutkan hubungannya dengan laki-laki pilihannya ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan secara resmi, namun saudara kandung pemohon selaku wali dari pemohon karena ayah kandung pemohon sudah meninggal dan juga ibu kandung pemohon tidak merestui hubungan pemohon dengan calon pemohon dengan alasan calon pemohon berstatus duda (Firdaus 2025).

Mencermati realita di atas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian lebih mendalam terkait urgensi atau pentingnya adanya penetapan wali *adhal* oleh Pengadilan Agama ditinjau dari perspektif *maqashid syari'ah* yang dalam hal ini penulis akan mengambil contoh kasus di Pengadilan Agama Tanjung Pati yaitu perkara permohonan wali *adhal* nomor 0041/Pdt.P/2018/PA.LK. Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam artikel ini, maka penulis mempertanyakan dua hal; pertama, bagaimana konsep wali *adhal* di Pengadilan Agama? Dan bagaimana analisis *maqashid syari'ah* dalam menilai pentingnya penetapan wali *adhal* tersebut? Penelitian ini penting dilakukan karena persoalan wali *adhal* merupakan salah satu isu krusial dalam hukum keluarga Islam yang berkaitan langsung dengan perlindungan hak perempuan untuk menikah secara sah. Dalam praktiknya, tidak sedikit wali yang menolak menikahkan perempuan yang dibawah perwaliannya tanpa alasan *syar'i* yang dapat dibenarkan.

Kondisi tersebut dapat menghambat pelaksanaan akad nikah dan menimbulkan ketidakadilan bagi calon mempelai perempuan. Oleh karena itu, Pengadilan Agama berperan penting sebagai lembaga yang berwenang menetapkan wali *adhal* guna menjamin terpenuhinya hak perempuan sesuai

dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Penelitian ini memiliki signifikansi yang besar dalam menelaah peran pengadilan agama yang tidak hanya berfungsi secara administratif, tetapi juga berperan sebagai lembaga yuridis yang merealisasikan nilai-nilai *maqashid syari'ah* (Fauziyah, Shofiyatun Nisa', and Roisotul A 2021). Dengan demikian, penelitian ini mengandung kontribusi ganda, yaitu secara teoritis dalam memperkaya khazanah hukum Islam, dan secara praktis dalam memberikan alternatif penyelesaian terhadap persoalan sosial yang masih sering muncul di masyarakat.

### **Metode**

Dalam penelitian peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan deskriptif, maksudnya penelitian ini menggali makna, dan konteks suatu fenomena secara mendalam melalui data naratif, dan deskriptif maksudnya penelitian ini mencakup survei dan wawancara dalam menemukan fakta (Risyidah and Fijra 2021, 6-7). Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan betapa pentingnya penetapan wali *adhal* oleh Pengadilan Agama ketika seseorang yang seharusnya menjadi wali pernikahan seorang perempuan menolak atau enggan menjadi wali berdasarkan kajian teks (normatif) dan implementasinya dalam praktik sosial. Adapun yang menjadi sumber data utama (primer) dalam penelitian ini adalah hasil penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati dalam perkara wali *adhal* Nomor 0041/Pdt.P/2018/PA.LK. Dan data sekunder berasal dari literatur ilmiah, artikel jurnal, dokumen hukum, serta undang-undang terkait, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Prosedur pengumpulan data yakni wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan pendekatan hermeneutika. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis penetapan wali *adhal* di Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 0041/Pdt.P/2018/PA.LK, selanjutnya wawancara dengan subjek Hakim dan Panitera Pengganti yang menangani perkara permohonan wali *adhal* tersebut, kemudian dianalisa lebih lanjut berdasarkan Al-Qur'an, hadis, kitab fikih, literatur ilmiah, artikel jurnal, dokumen hukum, serta undang-undang terkait.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Konsep Permohonan Wali *Adhal* di Pengadilan Agama**

Berdasarkan hukum Islam, keberadaan wali merupakan salah satu syarat penting dalam sebuah pernikahan, terutama bagi perempuan, karena peran wali dalam memastikan bahwa pernikahan berjalan sesuai *syari'at* dan nilai moral. Sehingga dapat dikatakan bahwa wali bertugas melindungi hak perempuan dan memberi izin serta menyetujui akad nikah agar sah secara hukum dan syariat (Haq 2024). Wali merupakan salah satu rukun pernikahan yang wajib dipenuhi, dan keberadaannya sangat penting dalam pelaksanaan akad nikah. Rasulullah SAW menegaskan bahwa pernikahan tidak sah tanpa adanya wali. Namun, kenyataannya masih ditemui kondisi ketika seorang wali menolak atau enggan untuk menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya tanpa adanya alasan yang *syar'i* yang jelas. Sikap penolakan wali seperti inilah yang disebut dengan *adhal* (Syailendra Sabdo Djati PS 2020).

Secara singkat dapat dijelaskan bahwa *adhal* menurut bahasa artinya adalah menyempitkan atau menghalangi, sedangkan menurut istilah terdapat beberapa pengertian *adhal* yang dikemukakan oleh para ulama mazhab sebagaimana yang

telah dikutip oleh Syailendra Sabdo Djati PS dari berbagai kitab dalam artikelnya yang berjudul “Wali *Adhal* dalam Pernikahan (Penyebab dan Penyelesaiannya Dalam Perspektif Hukum Islam)” menjelaskan beberapa pengertian *adhal* secara istilah sebagai berikut: (1) *Adhal* adalah menghalangi wanita merdeka yang telah *aqil baligh* untuk menikah dengan seorang lelaki yang sekufu dengannya (menurut Al-Kasaniy Al-Hanafiy ulama mazhab Hanafi); (2) *Adhal* adalah kondisi dimana wali tidak mau untuk menikahkan putrinya dengan seorang lelaki sekufu yang dipilihnya, dengan tujuan untuk menimpakan kemudharatan terhadap putrinya baik tujuan itu diucapkannya dengan jelas atau dengan indikasi yang nyata (menurut Muhammad bin Abdillah Al-Khurasyi ulama madzhab Maliki); (3) *Adhal* adalah keadaan wali tidak mau menikahkan wanita yang sudah *aqil baligh* (dalam perwaliannya), baik wanita tersebut berakal ataupun lemah akalnya dengan seorang lelaki yang sekufu (menurut Al-Khatib Asy-Syirbaini salah seorang ulama madzhab Syafi’i ); (4) *Adhal* adalah menghalangi wanita untuk menikah dengan lelaki yang sekufu apabila ia memintanya, dan di antara keduanya sudah ada ketertarikan dan keinginan untuk menikah (menurut Ibnu Qudamah Al-Maqdisiy).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya *adhal* itu merupakan keadaan atau kondisi dimana seorang wali menolak atau menghalangi perempuan yang dibawah perwaliannya untuk menikah dengan laki-laki pilihannya yang sekufu tanpa adanya alasan yang sah atau alasan yang *syar’i*. Sekufu disini maksudnya adalah keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan istri sehingga masing-masing tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan dan *kafa’ah* dalam perkawinan dapat menjadi faktor yang dapat menjadi penentu atas terciptanya kebahagiaan suami istri dalam sebuah rumah tangga (Duramae 2018). Wali yang enggan atau menolak menikahkan tersebut disebut dengan istilah “Wali *adhal*”. Berdasarkan maksud dari pasal 13 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan, ketika terdapat kasus wali *adhal*, maka wali hakimlah yang bertindak menjadi wali nikah seorang perempuan dan wali *adhal* ini ditetapkan oleh Pengadilan (M. A. R. Indonesia 2024). Pengadilan yang berwenang mengadili perkara wali *adhal* tersebut yaitu Pengadilan Agama berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyebutkan salah satu perkara yang diselesaikan di Pengadilan Agama adalah perkara di bidang perkawinan, dan wali *adhal* termasuk perkara yang berkaitan dengan penolakan atau keberatan wali untuk menikahkan anak perwaliannya, dan ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan (R. Indonesia 2006).

Selain itu yang menjadi dasar penyelesaian wali *adhal* ini di Pengadilan Agama terdapat dalam pasal 23 ayat (1) dan (2), yang mana Wali Hakim dapat bertindak sebagai wali ketika wali nasabnya tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau *adhal* dan untuk wali yang enggan atau *adhal*, Wali Hakim dapat bertindak setelah adanya putusan dari Pengadilan Agama (Kompilasi Hukum Islam di Indonesia 2018). Dengan demikian, ketika ada wali menghalangi pernikahan perempuan yang berada di bawah perwaliannya tanpa alasan yang sah, maka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama akan mengeluarkan surat penolakan perkawinan dengan alasan wali nikah tidak bersedia menikahkan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki atau walinya *adhal*. Calon mempelai perempuan yang keberatan dengan penolakan ini dapat mengajukan permohonan penetapan wali *adhal* ke Pengadilan Agama yang

mewilayahi KUA yang mengeluarkan surat penolakan tersebut (Arofah and Slamet 2020).

### **Analisis Maqashid Syariah terhadap Penetapan Wali *Adhal* di Pengadilan Agama Tanjung Pati**

Dalam konteks keadilan, Hakim dituntut untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku serta kepentingan dan hak-hak para pihak. Hakim juga harus mempertimbangkan aspek keadilan sosial artinya keputusan yang diambil hakim dalam membuat putusan ataupun penetapan tidak hanya melihat teks hukum atau aturan tertulis, namun juga memperhatikan kondisi masyarakat, keadaan para pihak, dampak sosial putusan, nilai moral, adat, dan kemaslahatan umum (Amar et al. 2025). Banyak perkara yang dapat diselesaikan di Pengadilan, salah satunya di Pengadilan Agama seperti perkara perceraian, pembatalan nikah, itsbat nikah, dispensasi kawin, izin poligami, dan penetapan wali *adhal* bagi yang beragama Islam. Dalam hal ini penulis akan menganalisis terkait perkara permohonan Wali *adhal* yaitu perkara di Pengadilan Agama Tanjung Pati nomor 0041/Pdt.P/2018/PA.LK.

Permohonan penetapan wali *adhal* dalam perkara tersebut berawal dari pernikahan yang tidak di setujui oleh saudara kandung dan ibu Pemohon tanpa alasan yang jelas, yaitu hanya karena calon Pemohon berstatus duda, sedangkan ayah Pemohon sudah meninggal dunia. Antara Pemohon dan calon suami sudah lama saling mengenal dan saling mencintai serta sulit untuk dipisahkan, mereka berkeinginan untuk menikah secara resmi karena jika tidak, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Maka pihak perempuan atau Pemohon mengajukan permohonan perkara wali *adhal* ke Pengadilan Agama Tanjung Pati agar hakim mengabulkan dan menunjuk wali hakim untuk menikahkan Pemohon dengan laki-laki pilihannya (RI 2018). Padahal dalam hukum Islam, alasan seperti itu tidak dapat dikategorikan sebagai alasan *syar'i* yang sah untuk menolak pernikahan dan sebagian besar para ulama menyatakan bahwa sekufu (*kafa'ah*) dalam pernikahan tidak bersifat mutlak dan bukan syarat sahnya akad, namun kemuliaan akhlak dan ketaqwaan seseorang lebih utama dibandingkan dari nasab sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 13 (Ainni 2025).

Terhadap perkara tersebut, Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati mengabulkan perkara permohonan wali *adhal* di atas dengan beberapa pertimbangan hukum diantaranya yaitu (RI 2018):

1. Hakim menilai bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon telah terdapat kesepadanan/kekufuan (*kafa'ah*) dengan alasan dalam ajaran Islam tidaklah diutamakan sudut pandang keturunan, sifat dan lainnya akan tetapi lebih memperhatikan status agamanya agar tidak terjerumus pada hal-hal yang merusak agama tersebut;
2. Keinginan Pemohon melakukan perkawinan merupakan hak yang tidak bertentangan dengan hukum, namun sebuah kemauan untuk menghindari perbuatan yang dilarang oleh agama;
3. Berdasarkan keterangan saksi, antara Pemohon dan calon suami Pemohon telah saling kenal dekat dan saling mencintai, serta tidak ada halangan secara hukum untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan, artinya mereka dapat dikategorikan pasangan yang *kafa'ah*, oleh karena itu

keengganan saudara kandung Pemohon selaku wali bukan didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum. Apalagi saudara kandung Pemohon tidak hadir ke persidangan walaupun sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan, sehingga dapat dinyatakan bahwa saudara Pemohon adalah *adhal* (enggan) untuk menjadi wali nikah Pemohon;

4. Di antara dalil yang dipakai Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati dalam menjatuhkan penetapan perkara wali *adhal* tersebut adalah:
  - a. Surat al-Baqarah ayat 232 yang artinya : *Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan calon suaminya (bekas suami atau dengan laki-laki yang lain), apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf (suka sama suka);*
  - b. Dalil/hujjah syar'iyah dalam *Kitab Mughni al-Muhtaj* III yang artinya: *Demikian pula dikawinkan oleh hakim bila wali nasabnya adhal walaupun dengan paksa, atau enggan mengawinkannya. Selanjutnya dikatakan kalau mereka enggan mengawinkannya maka Hakimlah yang mengawinkannya dan tidak boleh sekali-kali pindah perwaliannya kepada wali yang jauh (ab'ad);*
  - c. *Kitab Mughni al-Muhtaj* juz III halaman 153 yang artinya: *Pastilah (diwajibkan) adanya penetapan tentang adhal (pembangkangan) wali itu adalah dengan putusan Hakim;*
  - d. Hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya: *Apabila mereka (para wali) enggan maka sultanlah (pemerintah) yang bertindak sebagai wali bagi orang yang tak ada wai baginya (HR. Tirmidzi).*

Dari beberapa pertimbangan hakim di atas tersirat bahwa tujuan dari dikabukannya permohonan wali *adhal* tersebut adalah karena dikhawatirkan akan merusak agama seperti zina, kawin lari, atau bunuh diri apabila pernikahan tidak segera dilangsungkan. Dalam kajian hukum Islam, terdapat salah satu konsep penting yang merupakan tujuan dari penetapan suatu hukum disebut dengan istilah *maqashid syari'ah*. Inti dari *maqashid syari'ah* itu sendiri yaitu untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat (Paryadi 2021). Konsep *maqashid syari'ah* pertama kali digagas oleh Asy-Syathibi, menurutnya kemaslahatan dapat tercapai ketika lima elemen utama dapat terwujud dan dipertahankan yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Dan untuk untuk mewujudkan dan menjaga lima elemen utama tersebut, dia mengelompokkannya ke dalam tiga tingkatan, yaitu *maqashid al-daruriyat* bertujuan untuk menjaga lima elemen utama tersebut; *maqashid al-hajiat* yang bertujuan untuk mengatasi kesulitan agar lima elemen tersebut dapat terpelihara dengan lebih baik; dan *maqashid al-tahsiniyat* yaitu untuk meningkatkan pemeliharaan elemen utama yang belum sempurna (Afifah et al. 2024). Contohnya, ibadah shalat untuk menjaga aspek agama, dianggap sebagai keharusan (*daruriyat*), kemudian menutup aurat merupakan kebutuhan (*hajiyat*), dan dianggap sebagai penyempurnaan (*tahsiniyat*) (Afifah et al. 2024).

Konsep *maqashid syari'ah* ini kemudian dilanjutkan oleh Imam Al-Ghazali dan mengalami pengembangan lebih lanjut oleh Ibn Asyur. Imam Ghazali mengungkapkan bahwa inti dari tujuan *syari'ah* adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudharatan, ia pun membagi

masalahat menjadi lima yaitu menjaga agama (*hifzh al-din*), menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), menjaga akal (*hifzh al-aql*), menjaga harta (*hifzh al-mal*), dan menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*). Setiap hukum yang memiliki tujuan untuk menjaga kelima hal tersebut disebut masalahat, sementara setiap hal yang dapat menyebabkan kerugian atau hilangnya lima unsur tersebut disebut mafsadah (Pertwi and Herianingrum 2024).

Berdasarkan pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam perkara wali *adhal* di atas, penulis sangat setuju dan sangat yakin bahwa tujuan penetapan wali *adhal* memiliki tujuan yang sangat penting yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan melindungi hak Pemohon selaku calon mempelai perempuan. Ketika dikaitkan dengan konsep *maqashid syari'ah*, penetapan wali *adhal* oleh Hakim Pengadilan Agama sangat diperlukan karena tidak tertutup kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau dilarang oleh agama seperti zina, artinya menjaga agama (*hifzh al-din*), atau kawin lari, artinya penetapan wali *adhal* itu menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*), dan juga menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*) karena bisa jadi Pemohonan yang jiwanya labil atau bahkan frustrasi dapat mengambil tindakan yang lebih jauh seperti bunuh diri.

Untuk meyakinkan penulis dalam menganalisa penetapan wali *adhal* di Pengadilan Agama, Penulis sudah melakukan wawancara dengan salah satu Hakim dan Panitera Pengganti yang menangani perkara permohonan wali *adhal* di atas. Berikut akan dideskripsikan hasil wawancara penulis. Menurut Firdaus, selaku Hakim Ketua yang menangani perkara Pengadilan Agama Tanjung Pati nomor 0041/Pdt.P/2018/PA.LK tentang permohonan wali *adhal* mengatakan:

“Pengadilan Agama mempunyai peranan yang sangat penting dalam hal penetapan wali *adhal* ini, di antaranya; pertama, untuk menjamin hak perempuan untuk menikah, karena pada dasarnya agama Islam menjamin hak perempuan untuk menikah dengan calon suami yang sekufu dan memenuhi syarat, ketika wali menolak tanpa alasan yang dibenarkan *syari'at*, hal tersebut merupakan kezhaliman terhadap hak perempuan, dengan demikian penetapan wali *adhal* menjadi sarana perlindungan hukum atas hak tersebut. Kedua, untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan wali, karena wali memiliki kewenangan besar dalam akad nikah, tanpa pengawasan hukum, kewenangan ini dapat disalahgunakan, misalnya menolak karena faktor ekonomi, konflik pribadi, kepentingan adat atau status sosial, dan Pengadilan Agama berfungsi sebagai pengawas dan pengendali agar kewenangan wali tidak bertentangan dengan prinsip keadilan. Ketiga, untuk menjamin kepastian dan keabsahan hukum perkawinan, karena dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, wali adalah rukun nikah, dan peralihan wali tidak boleh dilakukan sepihak. Penetapan Pengadilan Agama memastikan bahwa akad nikah sah secara agama dan negara, serta tercatat secara resmi. Keempat, sebagai implementasi prinsip *maqashid syari'ah*. Kelima adalah untuk memberikan peran negara sebagai pelindung warga karena di Indonesia, Pengadilan Agama adalah perpanjangan tangan negara untuk menegakkan keadilan, melindungi kelompok rentan (perempuan), menyelesaikan konflik keluarga secara objektif. Terakhir, keenam, merupakan keselarasan dengan Hukum Positif Indonesia, karena penetapan wali *adhal* memiliki dasar hukum kuat, antara lain terdapat dalam pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan lainnya, artinya penetapan wali

*adhal* menunjukkan bahwa hukum Islam dan hukum nasional berjalan selaras” (Firdaus 2025).

Selanjutnya Panitera Pengganti yang menangani perkara tersebut yaitu Asmalinda mengatakan:

“Penetapan wali *adhal* memiliki tujuan yang sangat fundamental, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan melindungi hak-hak calon mempelai perempuan. Penetapan wali hakim dalam perkara wali *adhal* merupakan bentuk nyata atas penerapan prinsip keadilan dan perlindungan hukum dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kemudharatan akibat penolakan wali nasab tanpa alasan *syar’i* yang dibenarkan. Sehingga putusan tersebut sejalan dengan nilai-nilai *maqashid syari’ah* khususnya dalam menjaga jiwa, keturunan, dan keberlangsungan kehidupan rumah tangga calon mempelai” (Asmalinda 2025).

Dari hasil wawancara yang dikutip dikaitkan dengan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara wali *adhal* di atas serta konsep wali *adhal* dan *maqashid syari’ah*, dapat dianalisa bahwa kedua pendapat dari hasil wawancara di atas memiliki pandangan yang sejalan dan saling melengkapi yaitu menyatakan bahwa penetapan wali *adhal* oleh Pengadilan Agama sangat urgen karena memiliki tujuan mencegah kemudharatan, melindungi hak perempuan, mencegah kezhaliman wali, dan menjaga tujuan *maqashid syari’ah*, yaitu pertama, *hifzh an-Nasl* (menjaga keturunan), karena penolakan wali nasab tanpa alasan yang dibenarkan *syari’at* akan menghambat terlaksananya perkawinan yang sah, contohnya saja pada perkara di atas, alasan wali menolak untuk menikahkan Pemohon hanya karena calon suami Pemohon adalah seorang duda, berarti ia memandang calon suami dari sudut pandang statusnya, padahal ajaran Islam lebih mengutamakan agama atau dibandingkan dengan yang lain dalam memilih pasangan. Ketika pernikahan batal atau tidak dapat dilaksanakan, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi hubungan di luar ikatan pernikahan yang tidak dibenarkan agama dan hukum seperti kawin lari karena pasangan tersebut sudah kenal dekat dan saling mencintai.

Kemudian yang kedua yaitu menjaga jiwa (*hifzh an-Nafs*), karena jiwa dan psikologis calon mempelai perempuan ketika keinginannya untuk menikah dengan laki-laki pilihannya ditolak oleh wali nasabnya dapat mengakibatkan si perempuan labil bahkan mungkin dapat bertindak lebih jauh seperti bunuh diri. Dan terakhir menjaga agama (*hifzh al-Din*), karena dalam agama Islam, pernikahan merupakan ibadah dan sunnah Rasulullah SAW. Sehingga penolakan wali nasab tanpa alasan yang dibenarkan *syari’at* berarti bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam, dan bisa jadi perempuan yang ditolak keinginannya untuk menikah oleh wali nasabnya tersebut akan memilih alternatif lain yang dilarang oleh ajaran Islam seperti perzinahan, dan sebagainya.

## Kesimpulan

Walim *adhal* merupakan wali nasab yang menolak atau menghalangi perkawinan perempuan yang berada di bawah perwaliannya tanpa alasan yang dibenarkan oleh *syari’at*. Dalam kondisi ini, hak perwaliannya dapat dialihkan kepada wali hakim setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama. Ditinjau dari konsep *maqashid syari’ah*, Pengadilan Agama memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kemaslahatan bagi perempuan yang akan melangsungkan

pernikahan karena penetapan wali *adhal* yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama dapat digunakan sebagai syarat administratif dalam pengurusan pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan ditunjuknya Wali Hakim yang akan menjadi wali pernikahan calon mempelai perempuan dan menjaga tujuan *maqashid syari'ah* yaitu menjaga agama (*hifzh al-din*), menjaga keturunan *hifzh an-nasl*, dan menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*) calon mempelai perempuan.

## Referensi

- Afifah, Dewi Nuril, Danik Firdania, Asyifa Ridha Septiana, and Renny Oktafia. 2024. "Maqashid Syariah Sebagai Fondasi Ekonomi Islam." *Economics And Business Management Journal (EBMJ)* 3(1): 265–69.
- Ainni, Maisya Rizka. 2025. "Konsep Wali Adhal Dalam Kasus Pemolakan WALI Karena Faktor Nasab: Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Palangkaraya." *Mitsaqan Ghalizan: Jurnal Hukum Keluarga dan Pemikiran Hukum Islam* 05(02): 64–73.
- Amar, Saiful, Dian Septiandani, Kukuh Sudarmanto, Zaenal Arifin, and Moh Thamsir. 2025. "Konstruksi Hukum Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penetapan Wali Adhal Menurut Sistem Peradilan Agama." *Journal Juridisch* 3(1): 11–25. doi:10.26623/jj.v3i1.11379.
- Arofah, Nadila Nur, and Sherly Imam Slamet. 2020. "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Permohonan Penetapan Wali Adhal." *Jurnal Dialektika Hukum* 2(2): 195–212.
- Asmalinda. 2025. "Wawancara Mengenai Perkara Permohonan Wali Adhal Nomor 0041/Pdt.P/2018/PA.LK."
- Duramae, Hussam. 2018. "Perkawinan Sekufu Dalam Perspektif Hukum Islam." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum* 12(1): 79–110. doi:10.24239/blc.v12i1.335.
- Fauziyah, Ulfiyatul, Ihda Shofiyatun Nisa', and Yuli Roisotul A. 2021. "Tinjauan Maqasid Al-Syari'ah Terhadap Penetapan Permohonan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Lamongan (Studi Terhadap Penetapan No. 0073/Pdt.P/2008/Pa.Lmg.)." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 1(2): 139–52. doi:10.51675/jaksya.v1i2.170.
- Firdaus. 2025. "Wawancara Mengenai Perkara Permohonan Wali Adhal Nomor 0041/Pdt.P/2018/PA.LK."
- Hadi, Imron, and Achmad Hasan Alfarisi. 2024. "Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Selong Dalam Memutuskan Perkara Wali Adhal Karena Faktor Adat (Studi Atas Putusan No. 1104/Pdt.P/2022/PA.Sel.)" *Jurnal Hukum Keluarga Al-Ihkam* 16(1): 33–64.
- Haq, Arinil. 2024. "Kedudukan Dan Peran Wali Nikah Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam*: 151–59.
- Indonesia, Menteri Agama Republik. 2024. *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan*. Indonesia:

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1031.

Indonesia, Republik. 2006. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*. Indonesia: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 22.

*Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. 2018. Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kementerian Agama RI.

Labiba, Lutfia Khusna, and Muhamad Mustahal. 2025. "Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purworejo Dalam Perkara Nomor 145/Pdt.P/2024/PA.Pwr Tentang Penetapan Wali Adhol." *Jurnal Cendekia Ilmiah* 4(3): 2382-93.

Paryadi. 2021. "Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama." *Cross-border* 4(2): 201-2016.

Pertiwi, Tanza Dona, and Sri Herianingrum. 2024. "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10(1): 807. doi:10.29040/jiei.v10i1.12386.

Prihasti, Narullita Suryani. 2025. "Analisis Putusan Hakim Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Btl Mengenai Wali Adhal Di Pengadilan Agama Bantul Perspektif Maqashid Syari'ah." Universitas Islam Indonesia.

Rahman, Fathur. 2023. "Kafaah Dalam Pernikahan Wali Adhol Perspektif Kompilasi Hukum Islam." Institut Agama Islam Negeri Kudus.

RI, Direktori Putusan Mahkamah Agung. 2018. *Penetapan Pengadilan Agama Tanjung Pati Perkara Permohonan Wali Adhal Nomor 0041/Pdt.P/2018/PA.LK*.

Rifa'i, Mohammad. 1978. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: CV. Toha Putra.

Risyidah, Masayu, and Rafiq Fijra. 2021. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish.

Salim, Abu Malik Kamal bin Sayyid. 2007. *Fiqih Sunah Untu Wanita*. ed. Asep Sobari. Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat.

Syailendra Sabdo Djati PS. 2020. "Wali Adhal Dalam Pernikahan (Penyebab Dan Penyelesaiannya Dalam Perspektif Hukum Islam)." *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah* 8(1): 145-78. doi:10.37397/almajaalis.v8i1.154.